



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**Sekretariat: Jl. Yos Sudarso II No. 1 (Kantor Korpri Kutim) Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta
Utara Kabupaten Kutai Timur, Kode pos 75611 Hp. 081250340718
Email : panwaslukutim2017@gmail.com**

Nomor : 291/K.Bawaslu Prov KI.04/PM.00.02/XI/2018
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Penerusan Pelanggaran diluar Undang-Undang Pemilu

Kepada Yth.
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
di –
Jakarta

1. Dasar :
 - a. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 - b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
 - c. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 - f. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/71/M.SM.00.00/2017 Perihal: Pelaksanaan Netralitas pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.
2. Berdasarkan keputusan rapat Pleno anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Timur terhadap dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor: 02/TM/PL/Kab/23.09/XI/2018 (Terlampir), diduga sebagai pelanggaran diluar Undang-Undang Pemilu; yaitu Pelanggaran Kode Etik ASN (Aparatur Sipil Negara) untuk selanjutnya diteruskan kepada KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara).
3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kutai Timur, 26 November 2018

BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN KUTAI TIMUR

